

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 170 KUHP ayat 2 dijelaskan bahwa tindak kekerasan dengan tenaga bersama yang berujung kematian dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun. Selain itu dijelaskan juga dalam pasal 351 KUHP ayat 3 bahwa penganiayaan yang menyebabkan kematian, dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun.¹

Dari pasal-pasal yang menyangkut tentang kekerasan dengan tenaga bersama tersebut tentunya membutuhkan pembuktian dan kepastian hukum dari tindak pidana pengeroyokan tersebut yang dilihat dari pasal 170 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan.² Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersempitan terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian. Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum.

¹ KUHP Buku II, Bab V

² Ibid

Penganiayaan dalam KBBI adalah perilaku yang sewenang-wenang. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup. Rasa sakit misalnya menyubit atau memukul. Luka misalnya mengiris, memotong, atau menusuk dengan pisau. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin.

Kematian seseorang yang diakibatkan oleh tindak kekerasan dengan tenaga bersama merupakan tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan dengan tenaga bersama diatur dalam Pasal 170 KUHP.³ Dalam beberapa tahun terakhir ada banyak kasus pengeroyokan yang terjadi hanya karena masalah sepele yang kemudian dibesar-besarkan. Tak sedikit juga dari sebagian kasus-kasus itu yang menyebabkan beberapa korban mengalami luka luka bahkan sampai kehilangan nyawa. Angka kekerasan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Khususnya kekerasan yang terjadi karena main hakim sendiri. Hal ini tentunya menjadi tolak ukur bahwa masyarakat sekitar belum sepenuhnya menyadari dan mengetahui tentang norma serta aturan hukum yang berlaku.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) persentase kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2019, 2020, 2021 adalah mencapai 37,5%. 52,43% dan

³ Ibid

46.71%⁴. Sementara kasus penganiayaan yang terjadi di Indonesia dalam 1 tahun terakhir yakni 2022 adalah sebanyak 450 kasus⁵. Tidak sedikit juga dari kasus-kasus tersebut yang akhirnya menjadi kasus yang berujung kematian. Hal ini tentunya akhirnya dapat menjadi pemicu dalam tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penganiayaan di Indonesia. Kasus-kasus tersebut akhirnya akan menjadi sebuah kerugian. Kerugian oleh pihak keluarga korban, hingga keresahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini akhirnya menimbulkan suatu pertanyaan, yakni “Siapakah yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi?”

Di Indonesia, ada beberapa pasal yang mengatur tentang “pertengkaran”. Bahkan diatur dalam ranah pidana. Tentu hal itu tidak juga menjadi acuan warga negara untuk berfikir jernih agar bisa mencapai mufakat seperti yang dicitakan oleh Indonesia itu sendiri. Musyawarah Mufakat adalah ciri-ciri Indonesia, namun di era sekarang masyarakat tidak lagi mengacuhkan hal tersebut. Baik di kota maupun tingkat daerah. Pertengkaran ini berlanjut kepada tindak penganiayaan. Dengan alasan tenggang rasa kepada teman atau sekedar ingin ikut-ikutan menghajar orang lain tindak penganiayaan berlanjut ke tindak pengeroyokan. Hukum pidana terbagi dalam dua bentuk. Hukum pidana material adalah hukum pidana yang merupakan isi atau aturan-aturan yang terkandung dalam KUHP. Sedangkan hukum pidana formal adalah hukum yang berfungsi sebagai pelaksana dari hukum pidana material tersebut (KUHP). Hukum pidana formal merupakan bagian yang sangat penting dalam menegakkan aturan yang terdapat dalam hukum pidana material, atau dengan kata lain seseorang untuk

⁴ <https://www.bps.go.id> (Diakses pada tanggal 9 Maret 2023 pada pukul 18.57)

⁵ <http://bappeda.jogjapro.go.id/> (Diakses pada tanggal 9 Maret 2023 pada pukul 19.02)

dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana harus dibuktikan melalui mekanisme hukum pidana formal.

Di dalam hukum positif dan hukum Islam, tindak pidana tidak hanya terjadi pada satu orang pelaku saja, akan tetapi sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah penyertaan. Kitab Undangundang hukum pidana buku II bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.”⁶

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan.⁷

⁶ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, (Jakarta: PT. Rineka, 2003), h. 70

⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017

Secara umum hukum pidana berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya⁸.

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.⁹ Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Oleh sebab itu dalam KUHP ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan negara, demikian juga dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap

⁸ Ibid

⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, 2017

kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.¹⁰

Hukuman dalam Hukum Pidana disebut dengan istilah “pidana”. Istilah ini dipergunakan untuk menterjemahkan kata straf yang memiliki pengertian “hukuman” dalam bahasa Indonesia. Penggantian terjemahan istilah straf dengan pidana menurut Muljatno adalah untuk menghindari terjadinya terjemahan strfrecht menjadi “Hukum Hukuman”. Demikian pula kata “dihukum” berarti “diterapi hukum”. Hal ini dapat terjadi dalam lapangan hukum perdata maupun hukum pidana, sehingga istilah “penerapan hukum” dapat diartikan dengan penerapan hukum perdata demikian pula penerapan hukum pidana.¹¹ Sanksi pidana dipergunakan untuk mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi pidana yang menderitakan telah menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remidium (obat terakhir), maksudnya hukum pidana baru dipergunakan bila upaya-upaya hukum yang lain dianggap tidak mampu. Hal ini telah menyebabkan hukum pidana disebut sebagai hukum yang bersifat subsideir. Namun demikian akhir akhir ini berkembang pendapat untuk tindak pidana-tindak pidana dibidang perekonomian yang sangat merugikan negara, dan tindak pidana lingkungan yang sangat merugikan generasi mendatang sebaiknya sanksi pidana tersebut diletakkan sebagai primum remidium (paling depan) dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut.¹²

¹⁰ Ibid

¹¹ I Ketut Martha, I Gusti Ketut Irawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Udayana, 2016

¹² Ibid

Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeratan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.¹³ Tanggung jawab pidana pemukulan tergantung pada kategori pemukulan itu sendiri (Pasal 170 KUHP). Apabila perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan disertai kekerasan kolektif terhadap orang atau benda, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, dan dalam hal melukai badan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan cedera tubuh yang serius, maka pelaku menghadapi hukuman penjara maksimal sembilan tahun. Bila kekerasan mengakibatkan kematian, pidananya paling lama dua belas tahun.

Sanksi atau ancaman pidana yang dimuat pada KUHP merupakan sanksi sejak tahun 1915. Adapun penerapan sanksi terhadap delik penganiayaan yang termuat dalam KUHP, yaitu yang tercantum dalam Pasal 351-358 adalah sebagai berikut:

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP, apabila tidak mengakibatkan luka berat dan korban tidak mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah, apabila korban luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, sedangkan apabila menyebabkan

¹³ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanan di Indonesia, Pradya Parmita, Jakarta, 2009, hal. 16)

korban mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

- b. Penganiayaan ringan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- c. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, apabila mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun, dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- d. Penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
- e. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun dan apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- f. Turut dalam perkelahian, apabila mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan

apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.¹⁴

Ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan normatif yang mengkaji hukum pidana positif, termasuk sanksi dan asas-asas hukumnya. Ilmu hukum pidana harus menganalisis, menyusun secara sistematis aturanaturan tersebut, mencari asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan penilaian terhadap asasasas tersebut. Ilmu Hukum Pidana memberikan penilaian apakah asas-asas tersebut telah sesuai dengan tata susila dan jiwa bangsa, menilai apakah peraturan-peraturan yang berlaku sejalan dengan asas-asas yang ada.¹⁵

Sanksi yang dikenal dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 10 KUHP. Berbagai jenis pidana tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berkaitan dengan penjatuhan pidana, maka hanya satu jenis pidana pokok yang bisa dijatuhkan pada pelaku kejahatan. Dalam KUHP dikenal sistem alternatif (berbagai jenis pidana pokok yang diancamkan, namun hanya satu yang bisa dijatuhkan), namun dalam tindak pidana-tindak pidana tertentu di luar KUHP dikenal pula sistem komulasi (pelaku kejahatan dapat dijatuhkan lebih

¹⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanan di Indonesia*, Pradya Parmita, Jakarta, 2009, hal. 16.

¹⁵ I Ketut Martha, I Gusti Ketut Irawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Udayana, 2016

dari satu pidana pokok). Sementara itu untuk penjatuhan pidana tambahan hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan pidana pokok.¹⁶

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah suatu hal yang dibutuhkan untuk memberi kepastian yang diperlukan dalam menilai suatu hal tertentu tentang fakta-fakta tersebut yang harus didasarkan¹⁷. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian adalah inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materil. Pembuktian dilakukan sejak tahap penyelidikan, guna membuat suatu titik terang dari suatu kasus dan menemukan tersangkanya¹⁸. Pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran terhadap suatu kasus atau suatu peristiwa.

Dalam hukum pidana, pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim¹⁹. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof*, *burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum

¹⁶ Ibid

¹⁷ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta 2012 Hal 2-3

¹⁸ Ibid

¹⁹ <https://news.detik.com> (diakses pada tanggal 9 Maret 2023 pada pukul 17.43)

dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.²⁰

Dalam pasal 137 KUHAP dijelaskan bahwa “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”. Salah satunya menuntut suatu tindakan kekerasan dengan tenaga bersama atau pengeroyokan ataupun penganiyaan dengan pembuktian sebagai titik terang dari suatu tuntutan tersebut.²¹

Pembuktian ini dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang merupakan wewenang jaksa penuntut umum dalam mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan dan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Dari pembuktian tersebut, jaksa penuntut umum dapat menuntut pelaku sesuai dengan bukti yang didapatkan. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.

3Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian

²⁰ H.S Brahmana, *Teori Hukum Pembuktian*

²¹ KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.²²

Berdasarkan ketentuan pasal 186 KUHP dan pasal 187 KUHP, maka *visum et repertum* sebagai bagaian dari alat bukti berada pada dua sisi fungsinya sebagai alat bukti. Pertama, *visum et repertum* dapat menjadi alat bukti surat yang bersumber dari hasil pemeriksaan ahli. Kedua dari hasil visum dapat menjadi dasar keterangan dari ahli yang membuat visum tersebut ketika memberikan keterangan di muka sidang pengadilan. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi mati ataupun bagian yang diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan.

²² Ali Imron, Muhammad Iqbal, *Teori Hukum Pembuktian*, UNPAM PRESS, 2019

Peranan *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan. Secara umum yang dimaksud dengan *visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 KUHAP. Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6 (1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI²³.

Bagi penyidik alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan termasuk dalam hal ini bukti *visum et repertum* berperan dalam dalam mengungkap pelaku tindak pidana tersebut, serta mengungkap kejadian sebenarnya dari kasus tersebut. Bagi penuntut umum, alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penganiayaan. Sedangkan bagi hakim, alat bukti tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa apabila terbukti bersalah.²⁴

Dalam proses memperoleh *visum et repertum* segala prosedur yang telah ditentukan harus terpenuhi mulai dari permintaan *visum et repertum* hingga penyidik menerima hasil *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter. Jika dalam

²³ Ismail ali, Junardi, Andi Sulfiati, *Visum Et Repertum Sebagai alat bukti dalam tindak penganiayaan*, 2023

²⁴ Ismail ali, Junardi, Andi Sulfiati, *Visum Et Repertum Sebagai alat bukti dalam tindak penganiayaan*, 2023\

pemeriksaan korban penganiayaan yang dilakukan oleh dokter tidak menemukan tanda tanda kekerasan maka alat bukti visum tersebut tidak akan menjadi alat bukti yang kuat.²⁵

Pertengkaran merupakan suatu tindakan yang sangat manusiawi yang dilakukan manusia ketika mereka tidak bisa mengatur emosinya dengan baik. Diawali adu mulut berlanjut hingga adu fisik adalah hal yang sering kita lihat. Tak jarang arogansi bahkan membakar kita saat kita merasa lebih hebat dibandingkan orang lain.

Manusia adalah makhluk yang sangat mudah mengalami stress sehingga stress itu dapat membuat manusia cenderung emosional dan sangat mudah terhasut serta terpancing dalam perkelahian dan tindak kekerasan. Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang kemudian mengakibatkan seseorang yang lain mengalami luka bahkan meninggal²⁶. Tidak sedikit masalah sepele yang berujung keributan hingga perkelahian yang berlanjut hingga menggunakan kekerasan fisik serta pengeroyokan. Pengeroyokan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tenaga bersama yang menyebabkan seseorang terluka secara fisik dengan kesengajaan²⁷. Tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh seseorang dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut ikutan²⁸.

²⁵ Ibid

²⁶ Universitas Pendidikan Ganesha, Putu Indra Christiawan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2021, Hal 53

²⁷ Universitas Warmadewa, Nyoman Gede Sugiarta, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2022, Hal 85)

²⁸ Universitas Pendidikan Ganesha, Putu Indra Christiawan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2021, Hal 53)

Tindak kekerasan dengan tenaga bersama adalah tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama sama terhadap seseorang. Tindak kekerasan dengan tenaga bersama ini dapat mengakibatkan orang lain mengalami luka hingga kematian. yang berwenang dalam hal dan menurut cara dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²⁹ Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersamasama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Di dalam hukum positif dan hukum Islam, tindak pidana tidak hanya terjadi pada satu orang pelaku saja, akan tetapi sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah penyertaan. Kitab Undangundang hukum pidana buku II bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin

²⁹ Universitas Pendidikan Ganesha, Putu Indra Christiawan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2021, Hal 53)

membahas lebih lanjut tentang bagaimana pembuktian dan kepastian hukum pidana tentang tindak kekerasan dengan tenaga bersama, dan pertimbangan hakim terhadap kasus-kasus pengeroyokan dalam putusan ini, maka peneliti mengangkat fenomena yang terjadi yang kemudian dijadikan sebagai bahan penelitian mengenai putusan pengeroyokan dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Pidana Pengeroyokan Yang Berujung Kematian Putusan Nomor 72/Pid/2019/PT PLK (Studi Kasus)”***

1.2 Batasan Penelitian

Penganiayaan antar individu ke individu lain bukan merupakan kajian dari penelitian ini. Penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan dari sekelompok orang yang ditujukan kepada seseorang sehingga akibat dari tindakan kekerasan tersebut dapat mengakibatkan seseorang itu mengalami luka luka atau bahkan meninggal dunia. Serta bagaimana jaksa penuntut umum memberikan pembuktian untuk sebagai pertimbangan hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut, maka masalah yang dapat diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pembuktian Terhadap Kasus Pidana Pengeroyokan Yang Berujung Kematian Pada Kasus Nomor 72/PID/2019/PT PLK?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Pidana Pengeroyokan Yang Berujung Kematian Pada Kasus Nomor 72/PID/2019/PT PLK?

1.4. Batasan Permasalahan

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan, batasan permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Pembuktian Terhadap Kasus Pidana Pengeroyokan Yang Berujung**

Kematian Pada Kasus Nomor 72/PID/2019/PT PLK: Fokus utama adalah pada proses pembuktian yang digunakan dalam kasus ini, termasuk jenis-jenis alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, bagaimana alat-alat bukti tersebut diperoleh dan diajukan di pengadilan, serta bagaimana pembuktian tersebut digunakan untuk menentukan kesalahan terdakwa.

- 2. Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Pidana Pengeroyokan Yang**

Berujung Kematian Pada Kasus Nomor 72/PID/2019/PT PLK: Penekanan pada analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan, keyakinan hakim berdasarkan bukti yang ada, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus tersebut.

1.5 Tujuan & Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembuktian terhadap kasus pidana pengeroyokan yang berujung kematian pada kasus nomor 72/PID/2019/PT PLK

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap kasus pidana pengeroyokan yang berujung kematian pada kasus nomor 72/PID/2019/PTPLK

1.5.2 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal yang diantaranya :

1. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana yang berkaitan tentang tindak kekerasan dengan tenaga bersama.

2. Secara Praktis

Sebagai gambaran penerapan pasal-pasal yang berhubungan tindak kekerasan dengan tenaga bersama, terutama pasal 170 KUHP sebagai bentuk keadilan untuk korban yang telah meninggal.

1.6 Definisi Operasional

Definisi adalah sejumlah makna ataupun karakteristik yang berbeda peristiwa, keadaan situasi, objek dan hal-hal serupa lainnya. Definisi dibuat berdasarkan pengelompokan objek peristiwa yang memiliki dasar yang sama. Definisi konsep berguna untuk mendefinisikan konsep yang dipakai secara fundamental dan untuk menyetarakan persepsi tentang apa yang akan diselidiki dan untuk menghindari kesalahpahaman yang akan memudahkan tujuan penelitian.³⁰ Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil yakni kebenaran sejati ataupun kebenaran sesungguhnya.

³⁰ Ulber Silalahi *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Refika Aditama, 2009

Hakim pada perkara pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus dapat dibuktikan.³¹

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³² Penganiayaan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.³³

Putusan hakim adalah Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan perosedural hukum acara pidana yang pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³⁴

1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka serta kerangka teori yang relevan dengan tema skripsi. Yakni tinjauan umum mengenai tindak pidana, unsur-unsur

³¹ Muhammad A., *Beyond reasonable doubt*, 2017, Hal 227

³² Kartonnegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Lektur 2010, Hal 62

³³ Prodjodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco, 2008, Hal 37

³⁴ Mulyadi, *Putusan hakim dalam hukum acara pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti 2007, Hal 127

tindak pidana, tindak pidana pengeroyokan yang berujung kematian, unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan yang berujung kematian dan contoh kasus pidana pengeroyokan yang berujung kematian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi atau alasannya, jenis penelitiannya, lokasi, metode pengumpulan data, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sumber data, serta analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian, klasifikasi pembahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitiannya, rumusan masalah atau focus penelitiannya, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan, sub pembahasan (1) dan (2) dapat digabungkan menjadi satu kesatuan atau dipisah menjadi sub pembahasan tersendiri.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran ataupun rekomendasi. Kesimpulan yang disajikan dijelaskan secara ringkas memuat seluruh pembahasan yang dibahas dalam penelitian. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran saran yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian yang berisi uraian mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran-saran ini diarahkan pada dua hal, yakni:

1. Saran dalam usaha untuk memperluan penelitian, misalnya saran untuk perlunya diadakan penelitian lanjutan
2. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang yang terkait dengan rumusan masalah atau fokus penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat, (sesudah mempelajari dan sebagainya). Dalam kamus hukum, Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti dalam hukum atau dari segi hukum³⁵. Dapat disimpulkan, Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat dan memeriksa suatu pendapat dari segi hukum. Tinjauan yuridis memuat kajian yang membahas suatu pendapat dari segi hukum dan membahas suatu tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya, pertanggungjawaban pidana serta sanksi yang ditetapkan.

2.2 Dasar, Tujuan, Dan Asas Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia

Hukum pidana memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan mencegah konflik antar individu. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, manusia seringkali mengalami pertentangan yang dapat merugikan atau mengganggu kepentingan orang lain. Hukum pidana memberikan aturan-aturan untuk membatasi perilaku manusia, sehingga mereka tidak bertindak sekehendak hati.

Hukum pidana di Indonesia dapat dipahami melalui berbagai perspektif yang diungkapkan oleh para ahli hukum. Mezger sebagaimana dikutip Rozah

³⁵ <https://suduthukum.com> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2023 pada pukul 21.31)

mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang menetapkan suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan dapat dikenakan sanksi pidana³⁶. Berdasarkan definisi ini, Rozah kemudian menyimpulkan bahwa inti dari hukum pidana adalah adanya perbuatan yang memenuhi kriteria tertentu dan dikenakan pidana³⁷. Hal ini berarti bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan yang memungkinkan pemberian pidana. Oleh karena itu, hukum pidana mengkaji dua hal utama: perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan tersebut.

Herbert L. Packer sebagaimana dikutip oleh Rozah menambahkan bahwa hukum pidana berfokus pada tiga masalah substansial: pertama, tindak pidana (*offense*), yaitu mengenai perbuatan apa yang harus dirancang sebagai tindak pidana; kedua, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana; dan ketiga, pidana itu sendiri, yang berkaitan dengan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap mereka yang telah melakukan tindak pidana. Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya tentang perbuatan yang dilarang, tetapi juga tentang proses dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan seseorang bersalah, serta jenis sanksi yang akan diberikan.

Ian Rimmelink dalam Rozah menyatakan bahwa hukum pidana merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat yang mengikat negara saat negara ingin menerapkan hukum pidana, serta aturan-aturan yang

³⁶ Rozah, U. (2015). *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister.

³⁷ Rozah, U. *Op Cit.* h. 14.

merumuskan jenis-jenis pidana yang diperkenankan³⁸. Dalam konteks ini, hukum pidana mencakup tiga aspek utama:

1. Perintah dan larangan yang pelanggaranannya diancam dengan pidana oleh organ yang berwenang, dimana norma-norma ini harus ditaati oleh semua orang.
2. Ketentuan yang menetapkan sarana-sarana yang dapat digunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma tersebut, yang mencakup hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi.
3. Aturan-aturan yang menentukan batas ruang lingkup kerja norma-norma dalam jangka waktu tertentu.

Dari perspektif ini, hukum pidana di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk menetapkan apa yang dianggap sebagai tindak pidana, tetapi juga untuk menentukan prosedur dan mekanisme penegakan hukum, serta jenis sanksi yang dapat diberikan. Hal ini mencerminkan upaya untuk tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hukum pidana sendiri dapat dipandang dalam artian objektif serta subjektif. Menurut Yanuar Chandra, kedua perspektif ini memiliki peran yang berbeda dalam mengatur dan menegakkan hukum pidana³⁹. Hukum pidana objektif, juga dikenal sebagai hukum pidana materiil, merujuk pada aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan apa yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Ini mencakup ketentuan mengenai perbuatan yang dianggap sebagai

³⁸ Rozah, U. *Ibid.*

³⁹ Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.

tindak pidana, serta sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran tersebut. Hukum pidana objektif menetapkan keadaan yang dianggap tidak sesuai dengan hukum dan merinci konsekuensi hukum bagi mereka yang melanggarnya. Secara lebih rinci, hukum pidana objektif mencakup:

1. **Norma-norma Hukum Pidana:** Aturan yang menetapkan perbuatan apa saja yang dilarang dan dikenakan sanksi pidana. Misalnya, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang tindakan seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan.
2. **Hukum Cara:** Aturan tentang proses penegakan hukum, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Ini mencakup prosedur yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus pidana.
3. **Sanksi Pidana:** Ketentuan mengenai jenis dan besaran sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana, seperti penjara, denda, atau hukuman mati.

Hukum pidana subjektif berkaitan dengan hak-hak dan kewenangan yang dimiliki oleh negara atau penguasa untuk menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana. Ini mencakup hak negara untuk menegakkan hukum pidana terhadap individu yang melanggar aturan hukum pidana objektif. Dalam konteks ini, hukum pidana subjektif meliputi:

1. **Hak untuk Menuntut Pidana:** Kewenangan yang dimiliki oleh jaksa atau penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

2. **Hak untuk Menjatuhkan Pidana:** Kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku.
3. **Hak untuk Melaksanakan Pidana:** Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan atau badan eksekutif lainnya untuk melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.

Perbedaan utama antara hukum pidana objektif dan subjektif terletak pada fokus dan fungsinya. Menurut Yanuar Chandra, hukum pidana objektif berfokus pada aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dikenakan⁴⁰. Ini bersifat umum dan mengatur apa yang dianggap sebagai tindak pidana serta konsekuensi hukumnya. Sedangkan hukum pidana subjektif berfokus pada hak dan kewenangan yang dimiliki oleh negara atau aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum pidana. Ini bersifat individual dan mengatur siapa yang berwenang untuk menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana.

Selanjutnya, Wahyuni menjelaskan bahwa hukum pidana memiliki dua fungsi utama: fungsi umum dan fungsi khusus⁴¹. Fungsi umum hukum pidana serupa dengan fungsi hukum secara keseluruhan, yaitu mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Fungsi ini berperan dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis melalui aturan-aturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat.

⁴⁰ Chandra, Y. *Ibid.*

⁴¹ Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kepel Press.

Di sisi lain, fungsi khusus hukum pidana lebih spesifik, yaitu melindungi kepentingan hukum dari tindakan-tindakan yang merugikan dengan ancaman sanksi pidana. Kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana tidak hanya mencakup kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap keamanan negara, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara. Selain itu, terdapat pula pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum, yang mencerminkan upaya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas.

Fungsi khusus hukum pidana yang kedua adalah memberikan legitimasi kepada negara untuk menjalankan perannya dalam melindungi kepentingan hukum. Ketika terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara, masyarakat, atau individu, negara memiliki kewenangan untuk menggunakan alat-alat kekuasaannya dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan yang diperlukan. Dengan kata lain, fungsi khusus hukum pidana adalah memberikan keabsahan kepada negara untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka menegakkan hukum dan melindungi kepentingan hukum yang dilanggar.

Secara lebih rinci, hukum pidana formil menetapkan prosedur dan mekanisme yang harus diikuti oleh negara dalam menegakkan hukum pidana. Proses ini mencakup penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Melalui fungsi ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi

sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan keabsahan dan legitimasi bagi tindakan negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Dengan demikian, hukum pidana di Indonesia berfungsi tidak hanya untuk mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat secara umum, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih spesifik melalui ancaman sanksi pidana dan memberikan legitimasi kepada negara dalam menegakkan hukum. Kedua fungsi ini berjalan beriringan dalam upaya menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan adil.

Hukum pidana sendiri menurut Chandra memiliki tujuan yang berbeda jika dipandang berdasarkan dua aliran besar yang menaunginya. Dalam konteks ini, tujuan hukum pidana dapat dipahami melalui dua aliran utama: aliran klasik dan aliran modern⁴². Aliran klasik dalam hukum pidana muncul sebagai reaksi terhadap ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang terjadi pada masa ancien régime di Prancis pada abad ke-18. Tokoh utama aliran ini adalah Cesare Beccaria, yang dalam karyanya "*Dei delitti e delle pene*" (1764) menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang tertulis. Beccaria berpendapat bahwa hukum pidana yang tidak tertulis dan kekuasaan absolut raja menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan, dan ketidakadilan.

Menurut aliran klasik, tujuan utama hukum pidana adalah melindungi individu dari kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Ada tiga prinsip utama

⁴² Chandra, Y. *Op Cit.* h. 63

yang menjadi pijakan aliran ini, seperti yang diungkapkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Wahyuni⁴³:

1. **Asas Legalitas:** Menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang, dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang. Prinsip ini menekankan pentingnya peraturan tertulis sehingga setiap orang mengetahui perbuatan mana yang dilarang dan ancaman hukumannya.
2. **Asas Kesalahan:** Hanya orang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja atau akibat kesalahan yang dapat dipidana. Ini berarti penjatuhan pidana harus berdasarkan kesalahan individu, bukan semata-mata karena akibat dari perbuatannya.
3. **Asas Pembalasan yang Sekuler:** Pidana dijatuhkan setimpal dengan berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan, tanpa memperhatikan tujuan manfaat konkret dari pidana tersebut. Pidana adalah bentuk balasan atas tindakan yang melanggar hukum, bukan sarana untuk mencapai hasil tertentu.

Dalam praktiknya, aliran klasik menekankan kepastian hukum, di mana peraturan tertulis menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menghindari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Setiap pelanggaran terhadap peraturan tersebut harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada, tanpa memperhatikan keadaan pribadi pelaku atau faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi tindakannya.

⁴³ Wahyuni. *Loc Cit.*

Sebaliknya, aliran modern dalam hukum pidana berfokus pada perlindungan masyarakat dari kejahatan dan memperhatikan keadaan penjahat serta faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana. Aliran ini muncul seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya kriminologi, yang mempelajari tingkah laku manusia dan masyarakat. Tokoh-tokoh seperti Cesare Lombroso yang melakukan studi sistematis mengenai tingkah laku manusia, memberikan kontribusi besar terhadap pandangan ini.

Tujuan hukum pidana menurut aliran modern adalah untuk melindungi masyarakat dan memberantas kejahatan. Ada tiga prinsip utama yang mendasari aliran ini:

1. **Memerangi Kejahatan:** Aliran modern berfokus pada pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat. Ini melibatkan pendekatan yang lebih ilmiah dan berbasis data dalam memahami dan mengatasi kejahatan.
2. **Memperhatikan Ilmu Lain:** Aliran modern memperhatikan dan mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti kriminologi, psikologi, dan sosiologi, untuk memahami penyebab kejahatan dan menemukan cara-cara yang efektif untuk menanggulangnya.
3. **Ultimum Remedium:** Hukum pidana dianggap sebagai sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Artinya, tindakan pidana hanya diambil jika cara-cara lain tidak berhasil dalam mencegah atau mengatasi kejahatan. Prinsip ini menekankan pentingnya

pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif dalam penegakan hukum pidana.

Aliran modern mengajarkan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan balasan setimpal, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku dan mencegah terulangnya kejahatan. Penegakan hukum pidana harus memperhatikan kondisi pribadi pelaku, motif di balik tindakannya, dan dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan ini lebih fleksibel dan adaptif, berusaha mencari keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hak-hak individu.

Apabila pidana merujuk pada seperangkat hukum pidana yang ada, maka sistem pemberlakuannya disebut pembedanaan. Menurut Sitohang, Pembedanaan merujuk pada proses penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana kepada individu yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan⁴⁴. Sementara "pidana" sering diartikan sebagai hukuman itu sendiri, "pembedanaan" lebih merujuk kepada keseluruhan proses penghukuman. Dalam pembedanaan, tidak hanya hukuman yang dipertimbangkan, tetapi juga tujuan dari pemberian hukuman tersebut, seperti pencegahan kejahatan lebih lanjut, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan masyarakat.

Menurut Andi Hamzah, pembedanaan bisa diartikan sebagai proses menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya, yang berasal dari kata dasar "hukum"⁴⁵. Ini mencakup penetapan jenis hukuman, lama hukuman, dan

⁴⁴ Sitohang, E. S. (2016). *Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor: 65/Pid. Sus-Anak/2015/PN. Mdn.)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

⁴⁵ Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.

kondisi-kondisi yang harus dipenuhi selama dan setelah hukuman dijalankan. Dengan demikian, pemidanaan adalah tahap yang lebih kompleks dibandingkan sekadar menjatuhkan pidana.

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) mencakup aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan penerapan sanksi pidana. Ini termasuk peraturan tentang bagaimana hukuman harus dijatuhkan, kriteria yang digunakan oleh hakim untuk menentukan hukuman, dan prosedur yang harus diikuti dalam proses pengadilan. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa pemidanaan dijalankan secara adil, konsisten, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Perbedaan utama antara pidana dan pemidanaan terletak pada lingkup dan fokusnya. Pidana mengacu pada hukuman itu sendiri, seperti penjara, denda, atau hukuman mati. Sementara itu, pemidanaan mencakup keseluruhan proses yang melibatkan penetapan hukuman, pelaksanaan hukuman, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui hukuman tersebut. Pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek seperti efek jera, rehabilitasi pelaku, perlindungan masyarakat, dan keadilan bagi korban.

Teori-teori pemidanaan dalam hukum pidana berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat dan respon terhadap kejahatan yang selalu ada dalam kehidupan sosial. Mengacu pada Sriwidodo (2019) terdapat beberapa teori yang menjelaskan tujuan dari pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori pembinaan, teori treatment, dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Setiap teori ini

mempertimbangkan berbagai aspek dan sasaran yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana.

Teori absolut, yang juga dikenal sebagai teori retributif atau teori pembalasan, muncul pada akhir abad ke-18. Teori ini didukung oleh tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, dan Herbart. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori absolut didasarkan pada pandangan bahwa pidana bukanlah alat untuk mencapai tujuan praktis seperti memperbaiki penjahat, melainkan sebuah tuntutan mutlak. Kejahatan itu sendiri dianggap sebagai alasan yang cukup untuk menjatuhkan pidana, tanpa perlu mempertimbangkan manfaat atau dampak dari penjatuhan pidana tersebut. Intinya, hakikat pidana menurut teori ini adalah pembalasan, di mana setiap kejahatan harus diikuti dengan hukuman sebagai bentuk balasan yang setimpal atas perbuatan tersebut. Pidana dianggap sebagai keharusan yang tak terelakkan sebagai respon terhadap kejahatan yang telah dilakukan, tanpa memperhatikan efek jangka panjang atau tujuan preventif.

Menurut Sriwidodo, terdapat perbedaan signifikan antara teori absolut dengan teori relatif. Teori relatif atau teori tujuan memandang bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat⁴⁶. Teori ini menekankan bahwa penjatuhan pidana harus memiliki tujuan tertentu, seperti memperbaiki sikap mental pelaku atau mencegah pelaku menjadi berbahaya lagi. Teori ini berlandaskan pada gagasan bahwa pidana berfungsi untuk menakut-

⁴⁶ Sriwidodo, J. (2019). Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”.

nakuti, memperbaiki, atau membinasakan pelaku kejahatan, dengan tujuan utama untuk menjaga ketertiban masyarakat. Terdapat dua jenis pencegahan dalam teori relatif: pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan dengan cara menunjukkan konsekuensi yang dialami oleh pelaku yang tertangkap. Pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku yang telah dijatuhi pidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Teori ini menekankan manfaat praktis dari pidana, yaitu untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Berikutnya, menurut Sriwidodo, teori gabungan atau teori integratif menggabungkan prinsip-prinsip dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini memandang bahwa ppidanaan bersifat plural, mengandung elemen pembalasan dan tujuan praktis⁴⁷. Menurut teori ini, penjatuhan hukuman bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat sekaligus memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Tokoh-tokoh seperti Prins, Van Hammel, dan Van List mengemukakan bahwa pidana harus mempertimbangkan hasil studi antropologi dan sosiologis untuk memberantas kejahatan sebagai gejala masyarakat. Pidana dilihat sebagai salah satu alat yang paling efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan, namun tidak boleh digunakan secara terpisah dari upaya sosial lainnya. Teori gabungan menekankan bahwa pidana harus memberikan penderitaan jasmani dan psikologis yang bertujuan untuk

⁴⁷ Sriwidodo, J. *Ibid.*

pendidikan dan pemulihan pelaku, sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Selanjutnya, teori pembinaan menurut Sriwidodo, menitikberatkan pada perubahan perilaku dan kepribadian pelaku kejahatan⁴⁸. Teori ini memandang bahwa pembedaan tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan pada kebutuhan untuk memperbaiki pelaku. Tujuan dari pembedaan adalah untuk merubah tingkah laku dan kepribadian pelaku agar mereka meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial lainnya, serta mendorong mereka untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Teori pembinaan lebih mengutamakan perhatian pada pelaku tindak pidana dan berfokus pada rehabilitasi mereka agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Teori *treatment* menurut Sriwidodo (2019) berkeinginan pembedaan harus diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan hanya pada perbuatannya. Teori ini menekankan pentingnya proses resosialisasi pelaku agar mereka dapat memulihkan kualitas sosial dan moral mereka, dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Albert Camus menyatakan bahwa pelaku kejahatan tetaplah seorang manusia yang bebas mempelajari nilai-nilai baru dan beradaptasi. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan harus bersifat mendidik dan memperbaiki pelaku, bukan hanya memberikan hukuman. Aliran positif yang mendukung teori *treatment* berpendapat bahwa kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa yang abnormal dan bahwa pelaku tidak sepenuhnya dapat disalahkan atas

⁴⁸ Sriwidodo, J. *Ibid.*

perbuatannya. Oleh karena itu, mereka membutuhkan perawatan dan rehabilitasi daripada sekadar hukuman.

Teori perlindungan sosial atau *social defence*, menurut Sriwidodo adalah teori yang dipelopori oleh Filippo Gramatica, menekankan pada integrasi individu ke dalam tertib sosial⁴⁹. Teori ini menyarankan penghapusan pertanggungjawaban pidana yang digantikan dengan pandangan tentang perbuatan anti-sosial. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk menciptakan seperangkat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan bersama dan aspirasi masyarakat. Pemidanaan dalam teori ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan mengembalikan pelaku ke dalam kehidupan sosial yang normal.

Secara keseluruhan, teori-teori pemidanaan ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan tujuan yang ingin dicapai. Teori absolut berfokus pada pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, sementara teori relatif melihat pidana sebagai alat untuk mencapai tujuan praktis seperti pencegahan dan rehabilitasi. Teori gabungan mencoba mengintegrasikan elemen-elemen dari kedua pendekatan tersebut, sementara teori pembinaan dan treatment lebih menekankan pada perbaikan dan resosialisasi pelaku. Teori perlindungan sosial, di sisi lain, menekankan pada integrasi pelaku ke dalam masyarakat dan penghapusan pertanggungjawaban pidana tradisional. Masing-masing teori menawarkan perspektif yang unik tentang bagaimana hukum pidana seharusnya

⁴⁹ Sriwidodo, *Ibid*.

diterapkan untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pembuktian adalah cara atau perbuatan membuktikan. Dalam kamus hukum, Pembuktian adalah usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.

Pembuktian juga memiliki arti yang beragam dari beberapa ahli. Menurut Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan⁵⁰. Menurut

Sudikno Mertokusumo, Pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan.⁵¹ Sistem pembuktian dalam pidana di Indonesia merupakan kerangka yang mengatur macam-macam alat bukti yang boleh digunakan, cara penggunaan alat bukti tersebut, dan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Dalam konteks hukum acara pidana, pembuktian memiliki peranan yang sangat penting karena tujuan dari pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Pembuktian adalah metode utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan

⁵⁰ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta 2012, Hal 2-3)

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2006 Hal 135

perbuatan yang didakwakan dan untuk memperoleh dasar dalam menjatuhkan putusan.

Seperangkat Kaidah Hukum yang mengatur tentang Pembuktian, yaitu segala Proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus, guna mengetahui fakta-fakta yang yuridis di Persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁵²

Kemudian yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah secara undang-undang, dan dilakukan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketaan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu.⁵³

Sehingga apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah seperti dalam Pasal 193 (1) KUHP. Hal ini perang hakim sangat penting untuk menentukan nasib seseorang atau seorang terdakwa. Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun Hak Asasi Manusia dipertaruhkan, sehingga bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa

⁵² Ali Imron, Muhammad Iqbal, *Teori Hukum Pembuktian*, UNPAM PRESS, 2019

⁵³ Ibid

dinyatakan terbukti bersalah dan melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetap hal tersebut tidak benar. Inilah fungsi hukum acara pidana berusaha mencari kebenaran materil. Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana yang menjadi ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membukikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Bagi penuntut hukum, pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim berdasarkan bukti yang ada untuk menyatakan terdakwa bersalah terkait peristiwa hukum yang diajukan. Bagi terdakwa, pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa dapat dibebaskan berdasarkan bukti-bukti yang ada terkait peristiwa hukum yang diajukan. Umumnya pembuktian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang berkaitan tentang suatu peristiwa, sehingga peristiwa tersebut dapat dibenarkan atau tidak. Menurut Djoko Sarwoko, pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang diperiksa.⁵⁴

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat 1 dijelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

⁵⁴ Djoko Prakoso, *Penyidi, Penuntut Hukum, Hakim dalam proses hukum acara pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1987, Hal 2

5. Keterangan terdakwa⁵⁵

Berikut ini akan dijelaskan terkait Apa dan Bagaimana yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP.

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan bukti pertama yang disebutkan. Dalam setiap perkara pidana bukti ini sangat dibutuhkan. Dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tentang Hukum Acara Pidana disebutkan :

“ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu ”

Di dalam proses pengadilan saksi yang akan menyerahkan keterangan diharuskan bersumpah bahwa kesaksiannya itu ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri dan dipastikan kebenarannya kemudian harus menyatakan sendiri kesaksiannya di muka keadilan. Kesaksian juga minimal disampaikan oleh dua orang saksi dan kesaksian harus berkaitan dengan perkara.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli yang dimaksud adalah keterangan dari seorang saksi yang dianggap ahli dalam perkara yang terkait. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu perkara tersebut menjadi terang dan jelas karena keterangan seseorang yang dianggap ahli dalam masalah terkait tersebut.

⁵⁵ KUHAP(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1 No.28 Undang-Undang No.1 Tentang hukum Acara Pidana KUHAP⁵⁶. Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, dalam penjelasan dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik, atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, maka pada pemeriksaan di sidang ahli, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim. Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya.⁵⁷

3. Surat

Surat sebagai alat bukti yang dimaksud adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan dalam arti kata surat yang dikuatkan dengan sumpah. Maksudnya adalah surat tersebut memiliki kekuatan terkait masalah yang sedang dibahas dan mempunyai pembuktian yang berkualitas. Surat tersebut juga harus dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk dan berwenang untuk membuat surat tersebut. Hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 187

⁵⁶ KUHAP(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

⁵⁷ Ali Imron, Muhammad Iqbal, *Teori Hukum Pembuktian*, UNPAM PRESS, 2019

Undang-Undang No.1 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.⁵⁸ . Bukti surat dalam kontek pidana maka yang menjadi dasar dalam kekuatan pembuktian yang dibebankan kepada alat bukti surat tentu harus mengacu pada dasar hukum yang berpatokan pada ketentuan KUHAP. Kekuatan dalam alat bukti surat tentu harus diartikan surat sebagai bentuk kekuatan dalam pembuktian yang dengan kriteria surat yang dimaksudkan dalam ketentuan KUHAP yaitu disebut surat dalam proses perdata juga berlaku bagi proses pidana yaitu dengan pengertian sebagai berikut. “Suratsurat adalah semua benda yang berisi tanda-tanda baca yang dapat dimengerti yang dipergunakan untuk mengemukakan isi pikiran”. Dengan demikian, maka foto-foto dari benda-benda lain, denah-denah (*plattegrond*), gambar-gambar keadaan (*situatie tekening*), bukanlah termasuk surat dalam proses pidana, tetapi merupakan tanda bukti umpama surat-surat yang dicuri atau dipalsukan.⁵⁹

4. Petunjuk

Petunjuk sebagai alat bukti sah yang dimaksud adalah hal yang bersifat layaknya penghubung antar satu hal dengan hal yang lain yang kemudian menjadi satu kesatuan dan menghasilkan suatu peristiwa yang utuh. Hal ini dalam Pasal 188 KUHAP tentang Hukum Acara Pidana.⁶⁰

5. Keterangan terdakwa

Sama hal nya dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa juga harus disampaikan di muka pengadilan secara langsung dengan syarat, hal

⁵⁸ KUHAP(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

⁵⁹ Ali Imron, Muhammad Iqbal, *Teori Hukum Pembuktian*, UNPAM PRESS, 2019

⁶⁰ KUHAP(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

tersebut di lihat, di alami dan di dengar oleh terdakwa itu sendiri. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 189 KUHAP tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian dalam pasal 52 KUHAP bahwa terdakwa dapat menyampaikan keterangan kepada majelis hakim di muka pengadilan tanpa hambatan dari pihak manapun karena keterangan terdakwa juga merupakan salah satu alat bukti yang sah.⁶¹ Penting untuk diketahui bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang (keterangan tersangka) dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (tafsiran a contrario dari Pasal 189 ayat (2) KUHAP). Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat digunakan dalam eksistensinya “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan. Dalam praktik, KUHAP yang tidak mengejar “pengakuan Terdakwa” pada tahap pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dijamin kebebasannya dalam memberikan keterangannya (Pasal 52 KUHAP), dilarang diajukan pertanyaan bersifat menjerat terhadap Terdakwa (Pasal 166 KUHAP), Terdakwa berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya (Pasal 175 KUHAP) sehingga Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa (Pasal 158 KUHAP). Begitupun sebaliknya, walaupun keterangan Terdakwa berisikan “pengakuan” tentang perbuatan yang ia

⁶¹ Ibid

lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya (Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, dan d KUHAP).⁶²

Pembuktian tentang benar atau tidaknya suatu perkara merupakan hal yang penting dalam persidangan. Dalam hal ini, Hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana jika orang yang didakwa dan dituntut melakukan kesalahan dan dinyatakan bersalah padahal tidak? Bagaimana jika orang yang sebenarnya melakukan suatu perkara yang akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan? Untuk itulah pembuktian sangat diperlukan dalam persidangan.

Proses pembuktian dalam perkara pidana dimulai sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap ini, menurut penjelasan Rozi pejabat penyidik terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu target penting dalam penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus menguasai alat bukti yang disebut bukti permulaan. Oleh karena itu, upaya pengumpulan sarana pembuktian sudah berperan sejak penyidikan, meskipun puncaknya adalah pada tingkat pemeriksaan di muka sidang pengadilan⁶³.

KUHAP mengatur tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa dan saksi tidak dirugikan. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memuat keterangan saksi dan terdakwa yang diberikan secara bebas tanpa paksaan. Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus

⁶² Ali Imron, Muhammad Iqbal, *Teori Hukum Pembuktian*, UNPAM PRESS, 2019

⁶³ Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19-33.

dicatat dalam BAP yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi setelah mereka menyetujui isinya. Jika saksi tidak mau menandatangani, penyidik cukup mencatat hal tersebut beserta alasannya.

Keterangan saksi di penyidikan sangat penting untuk proses pembuktian di persidangan. BAP kepolisian, yang memuat keterangan saksi dan tersangka, menjadi pedoman bagi penuntut umum dalam menyusun dakwaan dan bagi hakim dalam memeriksa perkara di sidang. Jika keterangan saksi di persidangan berbeda dengan yang ada dalam BAP, hakim ketua sidang akan mengingatkan saksi dan meminta penjelasan mengenai perbedaan tersebut, yang kemudian dicatat dalam berita acara persidangan.

Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan hakim memiliki peran dominan dibanding keberadaan alat bukti yang sah. Amin menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP disebut "wettelijk" atau menurut undang-undang, karena undang-undang menentukan jenis dan jumlah alat bukti yang harus ada⁶⁴. Namun, sistem ini juga disebut "negatief" karena meskipun ada jenis dan jumlah alat bukti yang ditentukan, hakim tidak harus menjatuhkan putusan pidana jika bukti tersebut belum menimbulkan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah.

⁶⁴ Amin, R. (2020). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish.

Dalam sejarah hukum, disebutkan bahwa ada 4 jenis sistem dan teori pembuktian menurut KUHP. Berikut akan diuraikan tentang 4 jenis sistem dan teori pembuktian menurut KUHP.

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Dikatakan positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika telah terbukti suatu perkara dengan bukti-bukti yang disebutkan undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan dalam system ini. Sistem ini juga disebut sebagai teori pembuktian formal. Sistem ini menitikberatkan kepada bukti-bukti yang disebutkan oleh undang-undang, sehingga jika hakim tidak yakin dengan kesalahan terdakwa, namun ada bukti kuat yang disebutkan dan sah menurut undang-undang, maka terdakwa dapat dijatuhkan hukuman.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction In Time*)

Sistem pembuktian ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa bergantung pada keyakinan hakim semata dan tidak bergantung pada aturan yang ada. Keyakinan hakim tidak bergantung pada alat bukti yang ada, sekalipun ada bukti yang disajikan, jika hakim tidak yakin maka hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Namun sebaliknya, jika alat bukti tidak ada tapi hakim sudah yakin dengan kesalahan terdakwa, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa. Akibatnya dalam memutuskan hukuman pidana, hakim dapat menjadi subjektif.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais onnee*)

Sistem atau teori ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dapat bergantung pada keyakinan hakim yang bergantung dan berpedoman pada aturan-aturan pembuktian tertentu yang disertai dengan kesimpulan yang berlandaskan aturan-aturan pembuktian tersebut. Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menyebutkan alasan-alasan dan disertai kesimpulan untuk menjatuhkan hukuman terdakwa.

4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*Negatief Wettwlijk*)

Sistem atau teori ini dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP yakni :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-bener terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya “

Dapat disimpulkan bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP) yakni alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim yang keyakinan itu diperoleh dari alat bukti-bukti tersebut. KUHP memakai system pembuktian menurut undang-undang yang negative. Artinya hal pembuktian harus dilakukan dengan penelitian, apakah terdakwa mencukupi alasan yang didukung oleh pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang minimal 2 alat bukti, setelah cukup, selanjutnya adalah dipersoalkannya ada atau tidaknya keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa

Pada prinsipnya bahwa walaupun terkait dengan diakuinya sistem teori pembuktian yang bermacam-macam, namun hakim jangan sampai terjadi kekeliruan, dan pembebanan pembuktian tentu harus terhindar dari kesewenangwenangan terhadap pihak yang dibebani. Pedoman pembuktian tidak bersikap berat sebelah atau imparsial. Hal ini berdasarkan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan haknya tersebut atau fakta lain.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Pengeroyokan Dan Penganiayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengeroyokan adalah suatu cara atau perbuatan mengeroyok. Secara umum pengeroyokan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tenaga bersama yang menyebabkan seseorang terluka secara fisik dengan kesengajaan. Pengeroyokan akhir-akhir ini sedang marak terjadi karena tindakan dari seseorang kepada orang lain diluar batas kewajaran. Tindakan ini terjadi disebabkan oleh bujukan, ajakan, spontanitas hingga ikut-ikutan saja.

Pengeroyokan adalah proses, cara, perbuatan mengeroyok memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau yang biasa. Perbuatan ini melanggar perundang-undangan yang termuat dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi : (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (2) Tersangka dihukum: 1. Dengan

penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka. 2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh. 3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Tindakan Pengeroyokan termasuk kedalam tindakan penganiayaan, yakni penganiayaan yang dilakukan oleh tenaga bersama kepada seseorang. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja hingga terjadi karena suatu kesalahan. Tindak pidana penganiayaan adalah tindakan semena-mena dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Tindakan penganiayaan merupakan tindakan yang melawan hukum. Menurut beberapa ahli tindakan pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama mengakibatkan kerusakan fisik maupun non fisik dikatakan sebagai kekerasan yang bertentangan dengan hukum, kekerasan dalam hal baik berupa ancaman maupun yang sudah merupakan suatu tindakan yang nyata dan memiliki beberapa akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan pula kematian pada seseorang. Sama hal nya dengan kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah melanggar hukum dan norma yang berlaku di negara Indonesia. Menurut subjek hukum (manusia) yaitu massa, yang sudah jelas beberapa jumlah masalah adalah dimana masaa yang terlibat perbuatan pidana seperti pengeroyokan dapat dihitung beberapa jumlahnya serta harus kita ketahui berapa jumlah serta diketahui juga seberapa besar keterlibatan dalam melakukan pengeroyokan.

Tindakan pengeroyokan tidak ada perbedaan yang signifikan dengan yang dilakukan seseorang, hanya saja membedakan subyek dari perbuatan tersebut yang jumlahnya lebih banyak ataupun lebih dari seseorang. Selama ini yang menjadi permasalahan adalah hal tersebut yang berkaitan dengan tindakan hukum dan pemberian sanksi ataupun hukuman yang adil yang diberikan terhadap kelompok ataupun kelompok pelaku. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan yang terkandung dalam rumusan Pasal 170 KUHP, menurut buku KUHP pidana karangan R.Soesilo cetakan keenam mengemukakan yang dilarang dalam pasal ini adalah tindak pidana pengeroyokan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam 170 KUHP.

Ada banyak jenis tindakan penganiayaan, berikut akan diuraikan beberapa jenis tindakan penganiayaan, yaitu:

1. Penganiayaan biasa

Jenis penganiayaan ini tertuang dalam pasal 351 KUHP, yaitu semua bentuk tindakan penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Penganiayaan ini juga terbagi dalam beberapa jenis yakni penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka ataupun kematian, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan penganiayaan biasa yang sengaja merusak kesehatan.⁶⁵

2. Penganiayaan ringan

⁶⁵ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XX)

Diatur dalam pasal 352 KUHP yakni penganiayaan yang berupa bukan penganiayaan berencana, bukan juga penganiayaan yang dilakukan terhadap keluarga, pegawai bertugas, serta tidak menimbulkan penyakit apapun.⁶⁶

3. Penganiayaan berencana

Diatur dalam pasal 353 KUHP, ada tiga jenis penganiayaan berencana yakni, penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan apapun, penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat, dan penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian. Penganiayaan berencana biasanya dilakukan karena kehendak pelaku itu sendiri.⁶⁷

4. Penganiayaan berat

Diatur dalam pasal 354 KUHP yakni tindakan penganiayaan yang mengakibatkan luka hingga kematian yang dilakukan dengan sengaja dan diancam akan dihukum pidana penjara paling lama 8-10 tahun terhadap orang yang melakukannya.⁶⁸

Ada banyak peluang dalam melakukan tindakan pengeroyokan terutama para pelajar ataupun masyarakat sekitar. Melihat banyaknya orang sering kali melakukan tindakan pengeroyokan, bahkan ada yang akhirnya masuk penjara, kasus pengeroyokan mungkin akhirnya akan menjadi kasus yang akan sering terjadi.

Pengeroyokan di muka umum sendiri merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni berupa Kitab

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Ibid

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelakunya bisa dikenai sanksi pidana.

Tindak pidana pengeroyokan dimuka umum akhir-akhir ini banyak terjadi karena tindakan dari seseorang kepada orang lain di luar batas kewajaran. Tindak pidana yang sering terjadi adalah pengeroyokan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Biasanya tindak pidana pengeroyokan di lakukan lebih dari satu orang pelaku dan sudah direncanakan menggunakan alat seperti balok,kayu atau senjata tajam lainnya Sanksi pidana terhadap pelaku Tindak pidana pengeroyokan dimuka umum ini yang dimana telah dikutip dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 dirumuskan sebagai barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu. Agar dapat dipidananya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakanya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Perlindungan terhadap korban pengeroyokan diumuka umum pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan di Indonesia sebagai pengejawantahan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi dan hak-hak korban dalam KUHAP. Peraturan perundang-undang yang dimaksud adalah UndangUndang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur beberapa perlindungan hukum terhadap hak korban penganiayaan diumuka umum dalam suatu proses peradilan pidana, yakni Hak untuk melakukan control terhadap penyidik dan penuntut umum, Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi, Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai Pasal 101). Hak ini diberikan guna memudahkan korban untuk menuntut ganti rugi pada tersangka/terdakwa.

2.5. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Pengeroyokan Dengan Tatanan Moral Yang Subjektif

Mengenai perbuatan manusxia, kita bisa membedakan antara *Volution* dan *action*. *Volution* berarti kehendak dalam asrti tegas yang dapat masuk dalam kualifikasi baik ataupun buruk secara moral. *Action* memaksudkan eksekusi/pencetusan kehendak yang kita tampilkan dibawah kontorl kita. Antara hendak dan perwujudannya memang tidak bisa dipisahkamn apabila sesuatu tindakan manusia dapat disebut sebagai tindakan lengkap.

Nilai moral sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia pastinya memiliki sebuah moral dalam hidupnya. Moral adalah istilah

manusiawi yang disebut kemanusiaan atau orang lainnya dalam tindakannya yang memiliki nilai positif yang mayoritas. Manusia yang tidak memiliki moral adalah manusia yang tidak memiliki nilai positif yang mayoritas. Moral juga dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang diterapkan kepada setiap individu manusia dalam bersosialisasi dengan sesamanya. Dalam kasus ini, barang siapa yang tidak memiliki perilaku yang baik ialah manusia yang tidak memiliki sifat manusiawi bahkan sipelaku tidak memiliki akhlak mulia, tapi tidak dengan sipelaku pengeroyokan.

2.6. Tinjauan Umum Tentang Pasal 170 KUHP

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah landasan hukum pidana di Indonesia. Pasal ini berisi tentang pengeroyokan yang diatur dalam KUHP beserta ancaman pidananya. KUHP adalah sandaran hukum pidana di Indonesia. KUHP juga merupakan kumpulan semua aturan untuk menjatuhkan hukuman atau mengadili perkara pidana demi melindungi kepentingan hukum. Didalam KUHP terdapat aturan untuk tindak pidana terkait keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Dalam KUHP terdapat pasal yang mengatur tindak pidana pengeroyokan yakni Pasal 170. Pasal 170 ini terdapat dalam bagian buku 2 tentang pidana kejahatan, tepatnya pada bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Tindakan ini dapat dimaknai bahwa tujuan utama tindakan tersebut adalah mengganggu ketertiban masyarakat dan membuat keresahan dalam lingkungan

masyarakat sehingga harus bisa dibuktikan sebagai kejahatan karena telah mengganggu ketertiban umum.⁶⁹

Pasal 170 ini dimakanai sebagai untuk perlindungan hukum kepentingan masyarakat dari gangguan umum dan bukan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu. Delik ini ditujukan kepada kelompok yang secara semena-mena dan secara terang-terangan mengganggu ketertiban masyarakat dengan tujuan untuk melukai orang-orang atau petugas yang sedang menjalankan tugasnya. Intinya harus ditemukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh gerombolan atau kelompok tersebut ingin mengacau atau membuat tidak nyaman dalam ketertiban masyarakat.

Dalam pasal 170 dijelaskan bahwa “ *(1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. (2) Tersalah dihukum 1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun jika seseorang dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan seseorang luka. 2. Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat. 3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan kematian orang lain. (3) Pasal 89 tidak diterapkan* “⁷⁰.

Dari bunyi pasal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tidak semua tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat menggunakan pasal 170 KUHP. Kualifikasi dari pasal ini adalah tindakan yang mengganggu ketertiban

⁶⁹ KUHP BUKU II BAB V

⁷⁰ KUHP BUKU II BAB V

umum dan harus bisa dibuktikan bahwa para pelaku yang melakukan tindakan pidana kekerasan tersebut memiliki niat ingin mengganggu ketertiban umum dan ingin membuat kekacauan dalam lingkungan masyarakat, sehingga dari tindakan tersebut mengakibatkan kerusakan, luka atau kematian.

Dibanding dengan tindak pidana kekerasan lainnya yang terdapat dalam KUHP, Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat dari pada pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk kekerasan yang diatur dalam KUHP. Pasal 170 KUHP lebih menegaskan bahwa yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka. Dalam pasal 170 KUHP ini, bukan hanya unsur kekerasan saja, namun unsur yang menyebabkan orang mendapatkan luka juga termasuk didalamnya.

2.7 Contoh Kasus Pengeroyokan Di Indonesia

1. Kasus Ferdy Sambo dan kematian Brigadir Joshua

Kasus ini diungkap pada 11 Juli 2022. Polri menyebutkan bahwa Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat tewas dalam insiden saling tembak dengan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E. Peristiwa saling tembak ini diklaim terjadi karena Joshua melakukan pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo yakni Putri Candrawathi. Kasus ini diusut oleh Mabes Polri melalui tim khusus dan inspektorat khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain itu Komnas HAM juga melakukan penyelidikan secara independen.⁷¹

⁷¹ <https://www.cnnindonesia.com> (Diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pada pukul 17.37)

Pada tanggal 8 Juli 2022 Ferdy Sambo melaporkan kejadian kematian Brigasir Joshua ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Div Propam Mabes Polri. Kronologinya adalah Brigadir Joshua melakukan pelecehan terhadap Putri Candrawathi di rumah dinas duren tiga sehingga menyebabkan Putri berteriak meminta pertolongan yang kemudian di dengar oleh Bharada Eliezer. Kemudian saat ditegur, terjadi tembakan dari Brigadir Joshua yang kemudian terjadi kejadian tembak-menembak yang mengakibatkan Brigadir Joshua tewas.⁷²

Pada tanggal 11 Juli 2022, Kepala biro penerangan masyarakat divisi humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa Brigadir Joshia masuk ke kamar istri Ferdy Sambo dan diduga melakukan pelecehan. Brigadir Joshua mengeluarkan tembakan sebanyak tujuh kali dan dibalas oleh Bharada Eliezer sebanyak lima tembakan. Dikatakan bahwa tidak ada satupun tembakan Brigadir Joshua yang mengenai Bharada Eliezer namun tembakan Bharada Eliezer menewaskan Brigadir Joshua.

Pada 12 Juli 2022, Kematian Brigadir Joshua dilaporkan sebagai dugaan pembunuhan berencana oleh keluarga ke Bareskrim Polri, sementara itu pengacara Ferdy Sambo melaporkan Brigadir Joshua atas dugaan pelecehan dan ancaman pembunuhan terhadap istri Ferdy sambo ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kedua kasus itu diambil alih oleh Polda Metro Jaya dan kemudian diambil alih oleh Bareskrim Polri. Sehubung dengan hal ini Kapolri membentuk Tim khusus yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono untuk mengusut kasus ini.

⁷² <https://www.suaramerdeka.com/> (Diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pada pukul 17.44)

Pada tanggal 18 juli 2022, Irjen Ferdy Sambo dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Kemudian pada 20 Juli 2022, Kepala Biro Paminal Divisi Propam, Brigjen Hendra Kurniawan serta Kapolres Jaksel Kombes Budhi Herdi juga dinonaktifkan dari jabatan mereka masing-masing.⁷³ Pada 27 juli 2022, Jenazah Brigadir Joshua diautopsi ulang sesuai dengan permintaan keluarga. Autopsi ulang ini dilakukan di RSUD Sungai Bahar, Jambi yang dilakukan oleh tim dokter forensic yang terdiri dari perhimpunan dokter forensic Indonesia.

Pada 3 Agustus 2022, Tim khusus menetapkan Bharada Eliezer sebagai tersangka kasus penembakan. Bharada Eliezer dijerat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Sehari setelahnya tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2022 Polri memeriksa 25 personil yang terdiri dari 3 perwira tinggi bintang satu, 5 komisararis besar, 3 ajun komisararis, 2 komisararis, 7 perwira pertama, serta 5 bintara dan tamtama yang diduga menghalangi penyidikan perkara penembakan.⁷⁴ Kemudian Kapolri mencopot Ferdy Sambo serta 14 perwira tinggi dan perwira menengah Polri lain. Ferdy Sambo dimutasi menjadi pati di markas pelayanan (Yanma) Polri.⁷⁵ Pada 6 Agustus 2022, Sambo ditempatkan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok selama 30 hari. Diduga melanggar kode etik karena masalah ketidakprofesionalan dalam olah tempat kejadian perkara penembakan.⁷⁶ Sambo diduga mengambil dekoder kamera pemantau (CCTV) yang ada disekitar rumah dinasny.

⁷³ <https://www.cnnindonesia.com> (Diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pada pukul 17.55)

⁷⁴ <https://www.cnnindonesia.com> (Diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pada pukul 17.55)

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ <https://www.cnnindonesia.com> (Diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pada pukul 17.55)

Pada 7 Agustus 2022. Istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi muncul kepublik untuk pertama kalinya setelah peristiwa penembakan. Putri terlihat menangis usai menjenguk Ferdy Sambo di Mako Brimob. Putri datang bersama dengan anaknya beserta kuasa hukumnya Arman Hanis. Putri mengatakan bahwa ia mempercayai suami dan mencintai suaminya dengan tulus sembari menangis. Disisi lain, Bharada Eliezer telah mengungkapkan sejumlah nama yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Anggota kuasa hukum Bharada Eliezer menyebutkan bahwa adanya perintah pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Ferdy Sambo. Selanjutnya Bharada Eliezer mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator (JC)* atau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka meminta perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Pada hari yang sama Polri menetapkan Brigadir Ricky Rizal yang merupakan ajudan Istri Sambo sebagai tersangka dalam kasus ini dan langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Tim khusus menemukan indikasi adanya tindakan rencana pembunuhan yang dilakukan Brigadir Ricki terhadap Brigadir Joshua, Hal ini sesuai dengan laporan pihak keluarga ke Bareskrim yang merasa curiga bahwa Brigadir Joshua dibunuh secara berencana oleh pihak-pihak terkait.

Pada tanggal 8 Agustus, Kuasa hukum Bharada Eliezer mengungkapkan sejumlah pernyataan penting lainnya. Kuasa hukum Bharada Eliezer mengungkapkan bahwa Bharada Eliezer mendapatkan perintah dari atasannya untuk menembak Brigadir Joshua. Diketahui Bharada Eliezer ditugaskan untuk menjadi sopir pribadi Putri Candrawathi, selain itu dikatakan juga bahwa Ferdy Sambo ada saat peristiwa penembakan tersebut. Bharada Eliezer memang

menembak Brigadir Joshua namun dikatakan juga bahwa ada pelaku lain yang juga ikut menembak Brigadir Joshua. Berdasarkan pengakuan Bharada Eliezer, dalam peristiwa tersebut tidak ada tembakan balasan yang dilayangkan Brigadir Joshua. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan menyebutkan bahwa ada tiga tersangka dalam kasus penembakan ini. Namun ia tidak menyebutkan siapa saja yang menjadi tersangka.

Pada 9 Agustus 2022, Menko Pohukam menyatakan bahwa sudah ada tiga tersangka yang terungkap dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Yakni Bharada Eliezer, Brigadir Joshua dan seseorang yang berinisial K yang merupakan sopir dari Putri Candrawathi. Kemudian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ferdy dikatakan memerintahkan Bharada Eliezer untuk menembak Brigadir Joshua. Total sudah ada empat orang yang menjadi tersangka atas kasus ini yakni Bharada Eliezer, Brigadir Ricky, Sopir berinisial K dan Ferdy Sambo yang dijerat dengan pasal-pasalnya 340 sub 338 jo pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati.

2. Kasus Pengeroyokan di Cilincing Jakarta Utara

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Juli 2022 di Jalan tipar Cakung, Cilincing, Jakarta Utara. Kejadian berumla saat korban membeli minuman keras di Wilayah Gang Taruna, tempat btinggal tersangka. Korban melintas dengan suara bising motor. Setelah ditegur oleh anak-anak remaja yang sedang main

disana, korban malah menggeber-geberkan motor sehingga anak-anak muda ini merasa tersinggung.⁷⁷

Korban kembali melewati tongkrongan tersangka yang kemudian diikuti rombongan tersangka sebanyak enam orang dengan tiga motor. Para tersangka mendatangi tongkrongan korban hendak mencari yang bersangkutan. Korban kemudian berhasil ditemukan oleh para tersangka di tongkrongannya saat sedang meminum minuman keras. Tidak ada perlawanan dari pihak korban karena para tersangka membawa senjata tajam. Korban kemudian sempat bersembunyi hingga akhirnya ketahuan dan berujung aksi pembacokan. Setelah peristiwa itu terjadi, korban sempat dibawa kerumah sakit terdekat namun nyawanya tidak tertolong.⁷⁸

Korban mengalami luka di pelipis dan di punggung. Satu luka menembus lambung korban dan satu lagi menembus ke paru-paru. Dikatakan bahwa para tersangka melakukan aksi pembacokan ini dikarenakan emosi dan para pelaku tidak dibawah pengaruh alcohol. Dikatakan juga bahwa antara para pelaku dan korban, mereka tidak saling mengenal.

Polisi akhirnya mengamankan barang bukti pakaian korban dan dua bilah celurit yang digunakan tersangka untuk membunuh korban. Ada empat pelaku yang ditangkap dalam kasus pengeroyokan ini. Akibat dari perbuatannya, Para tersangka terancam pasal 170 ayat 2 ke-3e KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP dan Pasal 358 ayat 2 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 12 tahun dan atau paling lama 4 Tahun.⁷⁹

⁷⁷ <https://news.detik.com> (Diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pada pukul 19.40)

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ <https://news.detik.com> (Diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pada pukul 19.40)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni metode yang fokus mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan memandang hukum dengan norma tertulis yang dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang, hal ini dinamakan dengan konsep legis positivis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bisa disebut dengan *statute approach* dan pendekatan kasus yang bisa juga disebut dengan *case approach*. *Statute approach* digunakan untuk mengetahui seluruh peraturan hukum, khususnya hukum pidana yang ada di Indonesia, sedangkan *case approach* digunakan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, khususnya kasus-kasus yang telah diputus terhadap perkara yang menjadi titik fokus penelitian yaitu penelitian pidana. Jika ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian ini bertujuan untuk memperoleh rincian pokok masalah penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada topik penganiayaan dari sekelompok orang yang ditujukan kepada seseorang yang mengakibatkan mengalami luka atau bahkan meninggal dunia. Penelitian ini juga membahas bagaimana cara jaksa

penuntut umum memberikan pembuktian sebagai pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis terhadap terdakwa.

3.3 Data Dan Sumber Data

Sumber sumber data yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dinamakan data sekunder, yakni data atau bahan pustaka yang mencakup berbagai dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel, karya ilmiah, dan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian. Dari data sekunder tadi dibagi lagi yang mencakup tiga bagian yaitu, :

1. Bahan Primer

Bahan primer adalah bahan utama yang dijadikan bahasan dari penelitian ini. Terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan perkara kasus pidana nomor **72/PID/2019/PT PLK**.

2. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan dari bahan primer, seperti artikel, hasil penelitian, karya hukum, rancangan undang-undang dan berbagai bahan semacamnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Tersier

Bahan tersier adalah bahan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Contoh dari bahan ini adalah ensiklopedia,

indeks, kamus, koran, majalah dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka. Yakni metode yang mengumpulkan data dengan melakukan riset atau penelusuran kemudian mengenali lebih rinci atau menelaah bahan data tersebut, Penelitian ini memperoleh data dari berkas perkara dari nomor kasus **72/PID/2019/PT PLK**.

3.5 Metode Penyajian Data

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Data yang diperoleh akan berkaitan satu sama lain yang disesuaikan dengan topik yang berkaitan dengan penelitian, sehingga akan terbentuk satu kesatuan yang utuh sesuai topik penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis normatif, yakni metode yang menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan bahan dari penelitian berdasarkan pengertian hukum, norma, teori, dan doktrin yang berhubungan dan berkaitan dengan pokok permasalahan atau topik yang di bahas. Setelah memperoleh data dari berkas kasus nomor **72/PID/2019/PT PLK**, penulis akan mempelajari secara rinci dan diolah yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis.